



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

Nama : Heri Royan alias Pak Heri;
Tempat Lahir : Magetan;
Umur : 39tahun / 4 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mandar, Desa Labuhan Haji;
: Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Status tahanan terdakwa:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015, dengan status **tahanan kota**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor : 18/PEN.PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR tentang penunjukan Mjelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 18/PEN.PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang dengan acara pembacaan putusan;

Hal 1 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Januari 2016 Nomor 150/Pid.Sus/2015/PN.Sel dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selong No. REG.PERKA: PDM- 122/SLONG/8/2015 tanggal 4 September 2015 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia Terdakwa Heri Royan als Pak Heri bersama-sama dengan sdr. Loloita Mandarin als Ibu Ita (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2015 bertempat di Kampung Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berasal dari adanya pemulangan TKI atas nama sdr. Novia Linda yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan hingga dibuang di hutan dengan kaki dan tangan diikat serta mata ditutup di Malaysia.

Bahwa TKI tersebut keberangkatannya ke Malaysia direkrut dan dibiayai oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Loloita Mandarin als Ibu Ita dengan menguruskan medical check up dan paspor atas nama Novia Linda serta memberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa mengirimkan TKI atas nama sdr. Novia Linda ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji 800ringgit.

Bahwa terdakwa mengirim TKI tersebut ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan kemudian diberangkatkan ke Medan. Setibanya di Medan sdr. Novia Linda kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai Medan ke pelabuhan Port Klang Selangor di Malaysia. Namun baru beberapa saat sdr. Novia Linda bekerja di Malaysia, sdr. Novia Linda mengalami kekerasan hingga dibuang ke hutan oleh majikannya. Setelah ditemukan sdr. Novia Linda dikembalikan ke Indonesia dan karena proses keberangkatan TKI tersebut secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tidak diasuransikan

Hal 2 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sdr. Novia Linda tidak mendapatkan penggantian asuransi atas penyiksaan yang telah dideritanya.

Bahwa terdakwa Heri Royan als Heri dalam memberangkatkan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa Heri Royan als Pak Heri bersama-sama dengan sdr. Loloita Mandarin als Ibu Ita (penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2015 bertempat di Kampung Mandar, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berasal dari adanya pemulangan TKI atas nama sdr. Novia Linda yang dipulangkan karena mengalami penyiksaan hingga dibuang di hutan dengan kaki dan tangan diikat serta mata ditutup di Malaysia.

Bahwa TKI tersebut keberangkatannya ke Malaysia direkrut dan dibiayai oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Heri Royan als Pak Heri dengan menguruskan medical check up dan paspor atas nama Novia Linda serta memberikan uang saku sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa mengirimkan TKI atas sdr. Novia Linda ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan iming-iming gaji 800ringgit.

Bahwa terdakwa mengirim TKI tersebut ke Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok dan kemudian diberangkatkan ke Medan. Setibanya di Medan sdr. Novia Linda kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuhan Tanjung Balai Medan ke pelabuhan Port Klang Selangor di Malaysia. Namun baru beberapa saat sdr. Novia Linda bekerja di Malaysia, sdr. Novia Linda mengalami kekerasan hingga dibuang ke hutan oleh majikannya. Setelah ditemukan sdr. Novia Linda dikembalikan ke Indonesia dan karena proses keberangkatan TKI tersebut secara ilegal dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tidak diasuransikan

Hal 3 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sdr. Novia Linda tidak mendapatkan penggantian asuransi atas penyiksaan yang telah dideritanya.

Bahwa keberangkatan TKI atas nama Novia Linda tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya oleh seorang TKI yaitu antara lain sertifikat kompetensi kerja, visa kerja, perjanjian penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2015 Nomor. Reg Perkara: PDM- 122/SLONG/12/2015, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Heri Royan als Pak Heri bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan menempatkan TKI diluar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Heri Royan als Pak Heri** selama **1(satu) tahun dan 7(tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopi paspor nomor B 0499395 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) lembar fotocopi surat permohonan paspor nomor:092/tbw tours/II/ 2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir.
 - 1(satu) lembar fotocopi KTP atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) lembar fotocopi kartu keluarga nomor: 5203172912140009 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) lembar fotocopi kutipan akta kelahiran nomor AI.8300558661

Hal 4 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan Nomor. 150/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 19 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **Heri Royan alias Pak Heri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopi paspor nomor B 0499395 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) lembar fotocopi surat permohonan paspor nomor:092/tbw tours/II/ 2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir.
 - 1(satu) lembar fotocopi KTP atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) lembar fotocopi kartu keluarga nomor: 5203172912140009 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
 - 1(satu) lembar fotocopi kutipan akta kelahiran nomor AI.8300558661 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong No. 150/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 19 Januari 2016, Terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 25 Januari 2016, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016;

Hal 5 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Februari 2016, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No.150/Pid.Sus/2015/PN.Sel, masing-masing pada tanggal 9 Februari 2016, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan diterimanya. Terdakwa dan Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sesuai dengan Akta Memeriksa Berkas Perkara No.150/Pid.Sus/2015/PN.Sel yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Heriroyan als P.Heriterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Bahwa setelah kami mempelajari, mencermati, menganalisa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti maupun keterangan saksi yang terungkap dipersidangan kami terdakwa tidak seharusnya diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dan menghukum selama 1 (satu) tahun penjara merupakan hukuman berat yang tidak memiliki rasa keadilan dimata masyarakat lebih-lebih kami seorang masyarakat kecil yang perlu diberikan santunan dala kelanggengan hidup keluarga kami, kemudian dalam memutus perkara tersebut tidak berpedoman pada kenyataan yang sebenarnya sebagaimana kejadian yang sesungguhnya yaitu : kami terdakwa merupakan satu rumpun keluarga dengan

Hal 6 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIA LINDA dan tinggal sama-sama satu Rt/Rw. Dan rumah kami berdekatan berjarak 2 (dua) rumah dengan rumahnya yang sehari-harinya mengetahui keberadaan Novia Linda sering ditinggal oleh suaminya dan sering kerumah meminta untuk bekerja sebagai TKW ke Malaysia atau kemana saja supaya memiliki pekerjaan itupun tidak satu kali meminta seperti itu terakhir datang mak IPOK merupakan bibik dari Novia Linda dengan tujuan yang sama yaitu untuk meminta supaya Nivia Linda dapat berangkatkan ke Malaysia, secara kebetulan Ibu angkat saya bernama DEWI CHODIJAH bekerja sebagai pengirim TKW/TKI meminta kami untuk mencari tenaga kerja yang mau dipekerjakan ke Malaysia, kesempatan iu kami tawarkan kepada Novia Linda dan disambut dengan senang hati dengan melengkapi persyaratan seorang TKW untuk diberangkatkan ke Luar Negeri diantaranya adalah izin dari sang Suami yang kami tidak tahu bahwa izin suami adalah tidak benar melainkan tanda tangannya di palsukan oleh Novia Linda maupun oleh salah satu keluarganya bernama Mak Ivok dan demikian dengan persyaratan lainnya kami hanya membantu kelancaran dalam pengurusan Izin sebagai orang TKW selanjutnya setelah selesai persyaratan tersebut kami diminta oleh DEWI CHODIJAH sebagai penyalur TKW/TKI kami disuruh mengantar sampai ke Bandara Internasional Lombok (BIL) saja, lalu ke Jakarta kemudian diberangkatkan ke Medan setibanya di Medan Novia Linda di sambut oleh DEWI CHODIJAH selaku penyalur TKW/TKI kemudian diberangkatkan ke Malaysia melalui Tanjung Balai Medan ke pelabuhan Port Klang Selangor Malaysia dan menurut informasi yang kami dengar bahwa Novia Linda dapat penyiksaan dari majikan tempat bekerja di Malaysia.

Bahwa sesungguhnya kami sendiri tidak mengetahui kalau Novia Linda diberangkatkan ke Malaysia dengan ilegal/gelap kami hanya dimintai bantuan untuk mencari tenaga kerja yang mau bekerja di Malaysia kebetulan Novia Linda dan bibiknya bernama Mak Ivok telah berkali-kali meminta kami untuk mencari pekerjaan, karena Novia Linda merupakan keluarga kami, maka kami dengan senang hati menerima tawaran DEWI CHODIJAH tanpa memikirkan akibat lain-lainnya dan tidak memiliki niat untuk mencelakakan Novia Linda dan sama sekali tidak menikmati keuntungan dalam pemberangkatan Novia Linda ke Luar Negeri/ke Malaysia semata-mata ingin agar Novia Linda memiliki pekerjaan dan penghasilan.

Bahwa hakim Pengadilan Negeri Selong dalam memutus perkara ini keliru tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi dimuka persidangan yang menurut kami adalah yang dijadikan saksi adalah saksi yang tidak melihat sendiri, tidak dengar sendiri atau tidak alami sendiri dan semua keterangan yang

Hal 7 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan yang diterangkan dimuka persidangan adalah merupakan informasi dari orang lain tidak yang mempunyai nilai kebenaran walaupun sudah disumpah karena mereka saksi mempunyai kepentingan yang sama dan juga adalah merupakan satu runpun keluarga yang sedarah antara korban Novia Linda yaitu :Suami, bibik serta kakak dari korban adalah merupksn derajat ke 2 atau 3 yang tidak dapatm didengar keterangan atau dapat didengar tetapi tidak disumpah berarti tidak memiliki kesaksian hanya sebagai petunjuk sesuai pasal 168 huruf a,b, dan c KUHAP .

Bahwa sesungguhnya yang menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara ini adalah ibu DEWI CHOTIJAH sebagaimana kejadian yang sebenarnya namun kenyataannya Ibu Dewi Chotijah masih berkeliaran tidak dijadikan tersangka,sungguh tidak adil yang bersalah dapat menikmati kebebasannya tanpa disentuh hukum, dan kami juga termasuk orang yang telah dikorbankan oleh Ibu DEWI CHOTIJAH.

Dengan demikian dari beberapa uraian yang kami jadikan sebagai memori banding kami merupakan cetusan perasaan hati kami yang paling dalam yang meminta kepada Bapak Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa perkara ini memberikan pertimbangan secara adil dan bijaksana.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan sebagaimana tersebut diatas, kami mohom kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat Banding kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Selong dan memutus untuk membebaskan kami dari segala tuntutan/hukuman ;
2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya sesuai keadilan masyarakat ;
3. Segala biaya dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 150/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 19 Januari 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa

Hal 8 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding harus ditambah dengan hukuman denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong No. 150/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 19 Januari 2016 harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding yang memohon supaya Terdakwa/Pembanding dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dilakukan penahanan kota, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong No. 150/Pid.Sus/2015/PN.Sel. tanggal 19 Januari 2016 sepanjang mengenai penambahan hukuman denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Heri Royan alias Pak Heri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun, dan denda sebesar

Hal 9 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopi paspor nomor B 0499395 tanggal 24 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopi surat permohonan paspor nomor:092/tbw tours/II/ 2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir.
- 1(satu) lembar fotocopi KTP atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopi kartu keluarga nomor: 5203172912140009 tanggal 22 Januari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;
- 1(satu) lembar fotocopi kutipan akta kelahiran nomor AI.8300558661 tanggal 17 Februari 2015 atas nama Novia Linda yang telah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh kami ; H. Farid Fauzi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wayhuni, S.H., dan I Wayan Yasa Abdhi S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 Pebruari 2016 Nomor: 18/PEN.PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis dan Sutarsih, Sm.Hk. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Wayhuni, S.H.

H. Farid Fauzi, S.H.

Ttd.

I Wayan Yasa Abdhi, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Sutarsih, SmHk.

Turunan resmi putusan
Mataram, Maret 2016
Wakil Panitera

H. AKIS, S.H.

NIP: 19560712 198603 1 004

Hal 11 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA-ACARA

Nomor :9/PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR.

Hal 12 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, dilaksanakan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No.46 Mataram pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2016 dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap

A T H A R

Tempat lahir

Bagek Gaet, Lombok Timur;

Umur / tanggal lahir

36 Tahun/ 31 Januari 1979;

Jenis Kelamin

Laki - laki;

Kebangsaan/kewarganegaraan

Indonesia;

Tempat tinggal

Dusun Bagek Gaet, Desa Pohgading

Timur, Kecamatan Pringgabaya,

Kabupaten Lombok Timur;

A g a m a

Islam;

Pekerjaan

Pedagang;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Gatot Suharnoto, S.H.Hakim Ketua;-----

I Made Sujana, S.H., M.H.Hakim Anggota;-----

Rr. Suryowati, S.H., M.H.Hakim Anggota;-----

Ida Bagus Putu MegaPanitera Pengganti;--

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

5. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
6. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selong No. 238/Pid.Sus/2015/PN.Sel. tanggal 4 Januari 2016 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
 8. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan suatu putusan hakim diperintahkan lain karena terdakwa itu melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
 9. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong untuk selebihnya;

Hal 13 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ida Bagus Putu Mega

Gatot Suharnoto, S.H.

Hal 14 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 9/ PEN.PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi di Mataram telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 1 Februari 2016 No. 9/PEN.PID.SUS.PTI/2016/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong No : 238/Pid.Sus/2015/PN.Sel tanggal 4 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	A T H A R
Tempat lahir	Bagek Gaet, Lombok Timur;
Umur / tanggal lahir	36 Tahun/ 31 Januari 1979;
Jenis Kelamin	Laki - laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	Indonesia;
Tempat tinggal	Dusun Bagek Gaet, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Pedagang;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut ;-----

Mengingat, Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

Persidangan tersebut pada Hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2016, Jam 09.00 WITA di Pengadilan Tinggi Mataram ;-----

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal 10 Februari 2016

Hakim Ketua

Hal 15 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR



Gatot Suharnoto, S.H.

Hal 16 dari 11 hal. Put No. 18/PID.SUS.TKI/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)